

# Tinjauan hukum terhadap praktik pembagian wilayah dagang oleh pedagang sayur keliling di kabupaten Purworejo: Perspektif undang- undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Tri Wahyuningsih<sup>1</sup>, Akhmad Farroh Hasan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 220202110089@student.uin-malang.ac.id, akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Pembagian wilayah, pedagang sayur keliling, monopoli, persaingan usaha, uu no. 5 tahun 1999

## Keywords:

Division of regions, vegetable traders, monopoly, business competition, law no. 5 of 1999

## ABSTRAK

Persaingan usaha tidak sehat sering dijumpai di berbagai ragam industry. Penelitian ini mengkaji praktik pembagian wilayah dagang oleh pedagang sayur keliling di Kabupaten Purworejo dari perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Melalui pendekatan yuridis empiris, ditemukan bahwa praktik pembagian wilayah yang mewajibkan pedagang baru membayar sejumlah uang kepada pedagang lama untuk memperoleh hak berjualan di wilayah tertentu memenuhi unsur perjanjian yang dilarang dalam Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999. Praktik ini berpotensi menimbulkan monopoli lokal dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Secara

hukum, pelaku dapat dikenai sanksi administratif oleh KPPU. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi dan pengawasan lebih lanjut terhadap pelaku usaha di sektor informal agar tercipta iklim usaha yang adil dan kompetitif.

## ABSTRACT

Unfair business competition is often found in various industries. This study examines the practice of dividing trading areas by vegetable vendors in Purworejo Regency from the perspective of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Through an empirical legal approach, it was found that the practice of dividing areas that requires new traders to pay a certain amount of money to old traders to obtain the right to sell in a certain area fulfills the elements of an agreement prohibited in Article 9 of Law Number 5 of 1999. This practice has the potential to create local monopolies and hinder fair business competition. Legally, the perpetrators can be subject to administrative sanctions by the KPPU. This study recommends the need for further education and supervision of business actors in the informal sector in order to create a fair and competitive business climate.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Tri Wahyuningsih. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

## Pendahuluan

Lingkungan usaha yang kompetitif merupakan syarat utama bagi negara berkembang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang efisien.(SULISTYOKO, 2014) Dalam dunia usaha, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku pasar pasti akan memunculkan persaingan. Persaingan adalah sifat naluriah manusia, di mana setiap individu cenderung untuk bersaing dan berusaha unggul dalam berbagai aspek dari yang lainnya.(GALEN JUSAC ALLBRIGHT, 2020). Menurut kamus manajemen, persaingan usaha adalah aktivitas berkompetisi antara pelaku usaha untuk merebut pangsa pasar, yang dilakukan dengan menawarkan produk dan jasa serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif.(Zulia Khoirun Nisa', 2017) Pelaku usaha dapat berupa individu maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.(Jawani, 2021) Persaingan yang sehat dan adil akan mendorong efisiensi, memperbaiki struktur harga, serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk dan jasa, sehingga mereka berupaya memberikan yang terbaik untuk konsumen.(Nurlika & Hanifuddin, 2021)

Di Indonesia, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sangat dilarang. Pemerintah berperan penting dalam mengawasi aktivitas pelaku usaha, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.(Darania, 2019) Sistem hukum berfungsi sebagai perlindungan dan penindak terhadap tindakan yang merugikan masyarakat dan merusak persaingan usaha.(Nurjaya, 1999) Untuk memastikan penegakan hukum, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen.(Saputra & Hadi, 2018a). Persaingan menjadi tidak sempurna ketika terjadi kolusi melalui perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, seperti perjanjian penetapan harga, pembagian wilayah, penentuan pemenang tender, boikot, dan penetapan harga jual kembali. Semua tindakan ini dapat mengarah pada pembentukan monopoli dan oligopoli.(Safa"at, 2018) Meski kasus monopoli tidak sebanyak perkara pidana atau perdata, dampaknya sangat signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.(Saputra & Hadi, 2018b)

Penelitian ini menyoroti praktik pembagian wilayah dagang oleh pedagang sayur keliling di Kabupaten Purworejo. Praktik ini terjadi ketika pedagang baru diwajibkan membeli hak wilayah dari pedagang lama dengan nominal 5-12 juta rupiah, tergantung jumlah konsumen di wilayah tersebut.(Muhammad Eko Purwanto, 1999) Praktik ini menimbulkan hambatan masuk bagi pendatang baru dan berpotensi menciptakan monopoli lokal serta persaingan usaha tidak sehat. Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas melarang perjanjian pembagian wilayah pemasaran yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## Pembahasan

### Bentuk dan Mekanisme Praktik Pembagian Wilayah

Praktik pembagian wilayah dagang oleh pedagang sayur keliling di Kabupaten Purworejo merupakan fenomena yang telah berlangsung lama dan diterima sebagai

norma tidak tertulis di antara para pelaku usaha lokal. Dalam praktiknya, setiap pedagang yang ingin memulai usaha di wilayah tertentu wajib membeli “hak wilayah” dari pedagang lama yang sudah lebih dulu beroperasi. Nilai kompensasi yang harus dibayarkan berkisar antara 5 hingga 12 juta rupiah, tergantung pada potensi ekonomi wilayah tersebut, terutama jumlah konsumen yang dapat dijangkau. (Tamzi, 2025 )

Proses pembagian wilayah ini biasanya dimediasi oleh tokoh informal atau senior di komunitas pedagang sayur. Kesepakatan dilakukan secara lisan, namun memiliki kekuatan sosial yang mengikat. Jika ada pelanggaran, misalnya pedagang baru masuk tanpa membayar kompensasi, maka akan terjadi tekanan sosial, pengucilan, atau bahkan intimidasi. Mekanisme ini menciptakan struktur pasar yang tertutup dan membatasi mobilitas pelaku usaha baru. Faktor utama yang melatarbelakangi praktik ini adalah keinginan untuk menjaga stabilitas pendapatan dan menghindari persaingan langsung antar pedagang. Dalam konteks ekonomi mikro, praktik ini memang memberikan kepastian pendapatan bagi pedagang lama, namun di sisi lain menimbulkan hambatan masuk (*barrier to entry*) yang tinggi bagi calon pedagang baru, sehingga mengurangi tingkat dinamika dan inovasi dalam pasar lokal.

### **Analisis Hukum terhadap Praktik Pembagian Wilayah**

#### ***Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999***

Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 secara tegas melarang perjanjian antar pelaku usaha yang bertujuan membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar, karena dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. (Uu No. 5 Tahun 1999) Dalam praktik di Purworejo, unsur-unsur perjanjian yang dilarang telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan antar pelaku usaha untuk membagi wilayah pemasaran.
- 2) Adanya pembatasan akses pasar bagi pelaku usaha baru melalui mekanisme pembayaran kompensasi.
- 3) Potensi terjadinya monopoli lokal di mana satu pelaku usaha menguasai satu wilayah tanpa persaingan.

Menurut teori persaingan usaha, pembagian wilayah seperti ini meniadakan fungsi pasar bebas dan berpotensi merugikan konsumen, karena harga dan kualitas tidak lagi ditentukan oleh persaingan, melainkan oleh kesepakatan tertutup antar pelaku usaha. (S & Rusniati, 2021)

### **Implikasi Hukum dan Sanksi**

Praktik pembagian wilayah yang dilakukan oleh pedagang sayur keliling di Purworejo dapat dikenakan sanksi administratif oleh KPPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999. Sanksi tersebut antara lain pembatalan perjanjian, perintah penghentian praktik, dan denda administratif. (Rohaedi & Gultom, 2024) Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di sektor informal seperti ini seringkali menghadapi kendala, antara lain keterbatasan pengawasan, rendahnya literasi hukum pelaku usaha, serta ketiadaan bukti tertulis yang kuat.

## Dampak Ekonomi dan Sosial

Dari sisi ekonomi, pembagian wilayah dagang mengakibatkan terjadinya pasar yang tidak kompetitif. Hambatan masuk yang tinggi menyebabkan harga barang cenderung stabil namun kurang kompetitif, dan inovasi dalam pelayanan atau produk menjadi minim. Konsumen pun tidak memiliki banyak pilihan, dan harga cenderung tidak efisien. Dari sisi sosial, praktik ini menciptakan solidaritas semu di antara pedagang lama, namun menimbulkan diskriminasi terhadap pendatang baru. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.

## Perbandingan dengan Studi Kasus Lain

Fenomena serupa juga terjadi di sektor lain, seperti pembagian wilayah taksi konvensional dan online di bandara, atau pembagian wilayah jasa ojek di terminal. Dalam kasus-kasus tersebut, praktik pembagian wilayah juga menimbulkan konflik dan dinyatakan bertentangan dengan prinsip persaingan sehat, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

## Tinjauan Teori dan Implikasi Kebijakan

Menurut teori rule of reason, tidak semua perjanjian pembagian wilayah otomatis dilarang, kecuali terbukti menimbulkan kerugian bagi pasar dan konsumen. Namun, dalam praktik pedagang sayur keliling di Purworejo, efek negatifnya nyata: menghambat persaingan, menutup peluang usaha baru, dan berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan KPPU perlu melakukan edukasi hukum dan pengawasan lebih intensif di sektor informal.

## Kesimpulan dan Saran

Praktik pembagian wilayah dagang oleh pedagang sayur keliling di Kabupaten Purworejo merupakan bentuk perjanjian yang dilarang menurut Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 karena berpotensi menimbulkan monopoli dan menghambat persaingan usaha yang sehat. Praktik pembagian wilayah dagang ini dianggap cukup memberatkan bagi pelaku usaha sayur keliling yang baru menitik karir, dikarenakan untuk memiliki uang sebanyak itu sangat sulit, apalagi praktik ini terjadi di Kabupaten yang belum cukup maju dalam perekonomiannya. Pemerintah dan KPPU perlu meningkatkan pengawasan serta memberikan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan sehat demi terciptanya iklim usaha yang adil dan efisien.

## Daftar Pustaka

- Praktik Darania, M. (2019). Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 21–46. <https://doi.org/10.24090/ej.v7i1.3446>
- GALEN JUSAC ALLBRIGHT. (2020). *Analisis Yuridis Pricing Algorithms (Algoritma Penerapan Harga) Terhadap Tindakan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. 2507(February), 1–9.

- Jawani, L. (2021). Prinsip Rule of Reason terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(2), 99–106. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i2.2215.2021>
- Muhammad Eko Purwanto. (1999). Larangan Pembagian Wilayah Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 5, 1–16.
- Nurjaya, I. K. K. (1999). Peranan Kppu Dalam Menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 83–90. <http://www.dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/download/69/180>
- Nurlika, M., & Hanifuddin, I. (2021). Monopoli Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut UU No. 5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Islam. *Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 08(02), 318–339. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/eksyar/article/view/190>
- Rohaedi, R. A. U., & Gultom, E. (2024). Penegakan Hukum Pada Perjanjian Wilayah Menurut Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Binamulia Hukum*, 13(1), 25–33. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.659>
- S, H., & Rusniati. (2021). Perjanjian Pembagian Wilayah Pemasaran Jasa Transportasi Di Wilayah Bandara Sultan Mahmud Badarudin Dalam Prespektif Uu No. 5 Tahun 1999. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 27(4), 288–295. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i4.28>
- Safa'at, J. A. & M. A. (2018). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Meita Fadhillah*, 3(1), 170.
- Saputra, G. B., & Hadi, H. (2018a). Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan .... *Jurnal Privat Law*, VI(2), 213–219. <https://jurnal.uns.ac.id/privatl原因/article/view/25592%0Ahttps://jurnal.uns.ac.id/privatl原因/article/viewFile/25592/17794>
- Saputra, G. B., & Hadi, H. (2018b). Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat. *Jurnal Privat Law*, VI(2), 213–219.
- SULISTYOKO, A. (2014). Implementasi Teori Monopoli Richard a. Posner Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *At-Taradhi*, 5(1). <https://doi.org/10.18592/taradhi.v5i1.75> uu no. 5 tahun 1999. (1999). 19(11), 1649–1654.
- Zulia Khoirun Nisa'. (2017). Strategi Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online Ditinjau dari Undang- undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Hukum Bisnis Islam. *September 2015*, 1–23.